



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Laksamana Malahayati No : 1 Telp. (0644) 21024 Fax (0644)324210 Email : disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR : 190 TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan/Kursus Lembaga Pendidikan Kursus Jeumpa Learning Center (KJLC) dari Ny. Lismayanti selaku pimpinan Lembaga Pendidikan Kursus "Jeumpa Learning Center" Nomor Istimewa, Tanggal 30 Juli 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Jeumpa kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1081, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 2611U/1999, tentang Peraturan Penyelenggaraan Kursus;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas pada Pemerintah Kabupaten Bireuen;